



PENETAPAN
Nomor 000/Pdt.P/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, 12 Desember 1981, umur 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swsata, tempat tinggal di Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Damsir, S.H.I., Advokat/Pengacara pada kantor hukum **AHMAD DAMSIR & REKAN**" beralamat di Jalan R. E. Martadinata Nomor 1, Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2021 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 373/SK/VI/2021/PA.Btm tanggal 23 Juni 2021, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama ALMARHUMAH yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Agustus 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0/09/VIII/2014, tertanggal 11 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon dengan ALMARHUMAH bertempat tinggal di Kota Batam dan selama pernikahan tersebut keduanya hidup rukun dan damai;

3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Leni Marini binti Ikhsan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PERTAMA umur 5 tahun;

4. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2020 Pemohon telah mengajukan Percerain di pengadilan Agama Batam dengan nomor perkara 03/Pdt.G/2020/PA.Btm dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Perceraian Nomor: 0/AC/2020/PA.Btm;

5. Bahwa, setelah terjadinya perceraian Pemohon langsung meninggalkan istrinya beserta anaknya yang bernama ANAK I umur 5 tahun di rumah kediamana bersama;

6. Bahwa, sejak kepergian Pemohon maka yang mengasuh dan merawat anak adalah ALMARHUMAH;

7. Bahwa, ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021, dimana Almarhumah meninggal dunia di Kota Batam di sebabkan sakit, di kuatkan dengan surat Kematian No. Rekam Medis: 00666 Nomor Urut Kematian: RSAB/0187/V/2021 yang diterbitkan rumah sakit Awal Bros Batam pada tanggal 31 Mei 2021 dan surat Kutipan Akta Kematian No. 2171-KM-16062021-0007 sebagai mana yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 16 Juni 2021;

8. Bahwa setelah almarhumah meninggal maka Pemohon lah yang mengasuh dan merawat anak sebagaimana layaknya seorang anak yang baik dan sehat;

9. Bahwa pada saat meninggal almarhumah tidak ada meninggalkan ahli waris lain kecuali 1 orang anak dari PEMOHON, dan 1 orang anak dari Muhammad Ali sedangkan kedua orang tua Almarhumah sudah dahulu meninggal dunia;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa bapak almarhum yang bernama telah dahulu meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2001 dan ibu almarhumah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015;

11. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur dan belum dapat melakukan tindakan hukum untuk menghadap ke instansi-instansi pemerintahan ataupun swata lainnya maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Batam yang menyatakan bahwa Pemohon wali yang sah dari anak Pemohon yang bernama ANAK I umur 5 tahun;

12. Bahwa Pemohon akan membuktikan daili-dalil dari Permohonan Pemohon ini disamping itu pula Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan dalil dan alasan Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam, C/q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, anak bernama ANAK PERTAMA umur 5 tahun, dibawah perwalian Pemohon;
3. Menetapkan biaya yang timbul menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dihadiri oleh kuasa hukumnya Ahmad Damsir, S.H.I., Advokat/Pengacara pada kantor hukum **AHMAD DAMSIR & REKAN"** beralamat di Jalam R.E. Martadinata Nomor 1, Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2021 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 373/SK/VI/2021/PA.Btm tanggal 23 Juni 2021;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum Pemohon, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan menerima kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dengan register Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm tanggal 24 Juni 2021, maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam, tanggal 26 Desember 1981, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0/AC/2020/PA.Btm atas nama ALMARHUMAH dengan PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batam tanggal 15 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);
4. Fotokopi surat Kutipan Akta Kematian Nomor 2171-KM-16062021-0007 sebagai mana yang di terbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 16 Juni 2021 atas nama ALMARHUMAH, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama ANAK I, Perempuan, lahir di Batam, tanggal 09 Nopember 2015 anak dari ayah bernama dengan ibunya bernama ALMARHUMAH, yang dikeluarkan Oleh Kepala Kantor

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Nomor 2171-LU31122015-0074, tanggal 31 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 15/Kel.SR/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Sekanak Raya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 16/Kel.SR/06/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Sekanak Raya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.7);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing mengaku bernama:

Saksi pertama nama SAKSI SATU, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Batam, teman Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan isterinya bernama ALMARHUMAH, dari perkawinannya telah lahir satu orang anak bernama ANAK I, perempuan, usia 5 tahun;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan isterinya tersebut di Pengadilan Agama Batam, setelah bercerai anaknya bernama ANAK tinggal bersama isteri Pemohon (ibu dari Marwah);
- Bahwa isteri Pemohon bernama ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada bulan Mei 2021 di Kota Batam karena sakit;
- Bahwa orang tua Leni Marini, ayah dan ibunya ALMARHUMAH sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali atas anaknya untuk mengurus kepentingan anak terkait dengan harta ibunya;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua nama SAKSI DUA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Selatan, selaku adik kandung Pemohon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan isterinya Pemohon bernama ALMARHUMAH dari perkawinannya tersebut telah lahir satu orang anak bernama perempuan, usia 5 tahun;
- Bahwa Pemohon telah bercerai dengan isterinya tersebut di Pengadilan Agama Batam, setelah bercerai anaknya bernama tinggal bersama (ibu dari Marwah);
- Bahwa isteri Pemohon bernama ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada bulan Mei 2021 di Kota Batam karena sakit;
- Bahwa orang tua ALMARHUMAH, ayah dan ibunya ALMARHUMAH sudah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali atas anaknya adalah untuk mengurus kepentingan anak terkait dengan harta ALMARHUMAH;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Pemohon dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukkan kuasa sebagai Pemohon Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan Penetapan Wali dari anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal mati ibu kandungnya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara dan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kiki Kurniawan (Pemohon), bermeterai cukup, telah dinazeglen pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon beragama Islam berdomisili di Kelurahan Patam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 berupa fotocopi Akta Cerai atas nama PEMOHON dengan ALMARHUMAH, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa PEMOHON dengan ALMARHUMAH telah menikah sejak 11 Agustus 2014 kemudian telah bercerai di Pengadilan Agama Batam tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama ANAK PERTAMA, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya telah terbukti bahwa ANAK, perempuan, lahir di Batam, tanggal tanggal 09 Nopember 2015, anak dari ayah bernama PEMOHON dengan ibunya Bernama ALMARHUMAH

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 dan P.7 berupa fotocopy Surat Keterangan atas nama ayah kandung ALMARHUMAH dan atas nama Ibu kandung ALMARHUMAH, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat bukti ini merupakan bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1, P.2, P.3, dan P.5 tersebut, maka telah terbukti bahwa Pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon memiliki *legal standing* (kapasitas) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Leni Marini, bermeterai cukup, telah dinazeglen pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka alat-alat bukti ini merupakan bukti yang sempurna. Dengan demikian terbukti bahwa Leni Marini telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah juga mengajukan dua orang saksi di persidangan dan terhadap kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah orang yang telah dipanggil dan menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, telah diangkat sumpahnya menurut agama yang dianut, dan bukanlah orang-orang yang dilarang untuk didengar keterangannya, maka berdasarkan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg secara formil kedua saksi Pemohon dapat diterima dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari ALMARHUMAH dan ayah kandung dari anak bernama ANAK PERTAMA;
2. Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan ALMARHUMAH di Pengadilan Agama Batam pada tanggal 16 Juni 2020;
3. Bahwa ALMARHUMAH, ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2021 karena sakit;
4. Bahwa setelah ibu dari anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut dipelihara oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan dan perawatan Pemohon, anak tersebut berada dalam kondisi yang baik;
6. Bahwa Pemohon adalah seorang muslim yang dewasa, taat, amanah, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan tidak tercela;
7. Bahwa permohonan penetapan wali atas anaknya adalah untuk mengurus kepentingan anak hal yang terkait dengan pengurusan harta warisan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia, dan anak tersebut masih belum berumur 18 tahun maka perlu ditunjuk wali untuk mengurus diri dan harta bendanya sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat 1 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon adalah ayah kandung dari anak bernama Marwah Atmarini Kurniawan dan mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang muslim yang dewasa, berkelakuan baik, amanah, berpikiran sehat, adil, jujur, taat beribadah dan hubungan Pemohon dengan anak *a quo* selama dalam pengasuhannya dalam keadaan baik dan belum pernah terjadi kekerasan terhadap anak tersebut;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Marwah Atmarini Kurniawan, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama anak tersebut, Wali juga bertanggung jawab terhadap harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahannya dan kelalaiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), maka berdasarkan ketentuan pasal 193 R.Bg. untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK PERTAMA, Lahir di Batam, tanggal 09 Nopember 2015, di bawah perwalian Pemohon ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqa'dah 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Raudanur, M.H. dan Drs. M. Syukri masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp6.000,00
4. Panggilan	Rp0,00
5. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp116.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)